

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 04 /HM.03-Kpt/1504/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI.

- ABSTRAK** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

-Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 04 /HM.03-Kpt/1504/KPU-Kab/III/2021 diatur tentang badan koordinasi kehumasan komisi pemilihan umum kabupaten batang hari.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Maret 2021.

- Lampiran : 0 Halaman.